



PUTUSAN
NOMOR 35/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HENDRYSON, K.H, laki-laki, Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Salam, Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madya Dumai, Provinsi Riau untuk semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

- 1. PT. BANK PANIN Tbk., Cabang Pekanbaru** beralamat Jalan Sudirman Nomor 145 Kota Pekanbaru semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;
Dalam perkara ini diwakili oleh Hadrius Thamrin Ziadi dan Achmad Tavip Junaidi yang bertindak sebagai Branch Manager dan Kredit Manager PT. Bank Panin Tbk. Tergugat I diwakili oleh kuasanya bernama Defrianda, SH., MH., Akhirza, S.H., M.H., Wan Ahmad Rajab, SH., Hendra Firdaus, S.H., semuanya Advokat pada Law Office Defrianda, SH.,MH. & Associates beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E nomor 9 Arengka Kota Pekanbaru yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018, surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 275/P.SK/ 2018/PN Rhl, tertanggal 14 Agustus 2018;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



Dumai semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Dalam perkara ini Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama Guntur Sumitro, S.Kom, Susilo Pajoko, S.E., Machmud Yunus, S.H, Iling Saidah, S.H., M.M., Andy Gustaf Hutabarat, S.H., Anike Dessa Ispridevi, Novarids Dian Mulyanto dan Desy Agustin yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2018, surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 60/P.SK/2018/PN Rhl, tertanggal 15 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Maret 2019 Nomor 35/Pen.Pdt/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl ,tanggal 9 Agustus 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Pebruari 2018, dibawah Register Nomor: 2/Pdt/G/ 2018/PN Rhl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun duduk perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- I. Hubungan Hukumnya
 1. Bahwa, antara Pelawan dan Terlawan I adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya;
 2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Pelawan dengan Terlawan I Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Terlawan I

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



kepada Pelawan;

3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Pelawan tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pelawan sebenarnya (jumlah hutang yang pasti);
4. Bahwa, secara tiba-tiba Terlawan I melakukan Pemberitahuan Pelaksana-an Sita Eksekusi, dan selanjutnya mengajukan permohonan Pem-beritahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap pelawan sebagaimana adanya surat panggilan Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi nomor: 73/Pend.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/PN.Pbr;
5. Bahwa, Terlawan I melalui perantara Terlawan II telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 193 M² (Seratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1157 Desa/Kel Pangkalan Sesai, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama KIAN HO;
 - **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 927 Desa/Kel Bagan Sinembah.** Nama Pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama **MARIATY.**

II. Perbuatan Melawan Hukum Terlawan I Dan Terlawan II

1. Bahwa dengan tindakan Terlawan I yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Terlawan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) serta bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/ PMK.06/ 2016 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang **Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996** yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dann Kepastian penggunaan ketentuan tersebut" Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Maka peraturan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat 11) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PPT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", Sehingga Tidak Sah. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan**. Adalah yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK. 06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 2 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor; 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan,

- 7) Bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu**; supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.
- 8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata; Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya melakukan permohonan Eksekusi.
2. Bahwa dengan perbuatan/ tindakan Terlawan I yang telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Terlawan II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (*Beding Van Eigenmatigeverkoop*) harus berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14. Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut. Maka Eksekusi Hyphotek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Terlawan II;
3. Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986.** yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak



dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG" Sehingga **TIDAK SAH**. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PPT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **KMA/ 002/ SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994**. yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Bahwa, selanjutnya Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Dumaydemi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil Terlawan I dan Terlawan II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pelawan;
 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (*Good opposant*);
 3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum (*OnRechtmatige daad*). serta bertentangan dengan :
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor; 106/PMK.06/2013L
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum



Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian peng-gunaan ketentuan tersebut" Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri):
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (11 HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A auo Pengadilan Negeri Dumai) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelana (KPKNU Dumai) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha vana meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL):
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka Lelana Umum tersebut telah bertentangan denaan Pasal 224 HIR/258 RBG". Sehingga Tidak Sah. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis. Hirarki Peraturan Perundangi undangan**, adalah yaitu :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in Cassu) Nomor 93/PMK. 06/2010 Jo.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ;
106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan
Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang
Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 tidak ada
menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan
Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keagman,

- 7) Bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu:**
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat
syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana
sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan
memegang surat perjanjian Kredit.

- 8) Bertentangan dengan **Pasal 1338 Undang-Undang Hukum
Perdata;**

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat-
nya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus
dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu
dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan
melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya
melakukan permohonan Eksekusi.

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos
perkara ini.

atau

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa
perkara ini berpendapat lain. Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan
adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et
bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat I, mengajukan Surat Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor: 02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2018/ PN.Rhl tertanggal 12 April 2013, yang diajukan di persidangan tanggal 8 Mei 2018 yang isinya adalah sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat pada hakikatnya *Nebis in Idem*

Bahwa membaca dan memahami dari gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat hampir sama dengan perkara Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 974/Arbitrase/ BPSK-BB/VI/2016 tanggal 16 September 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Dumai Perkara Nomor: 18/Pdt-Sus/BPSK/2017/PN.Dum tanggal 10 Oktober 2017 dan sekarang Tergugat I sebagai Pemohon Kasasi di Mahkamah Agung RI tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 18/Pdt-Sus/BPSK/2017/PN.Dum yang pada intinya upaya Penggugat untuk menghalangi sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap objek jaminan karena Penggugat adalah kredit macet, wanprestasi (ingkar janji) dan tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat I sebagai Kreditur, untuk itu karena dalil-dalil yang sama dalam objek yang sama maka Majelis Hakim wajib menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan Penggugat karena *Nebis In Idem* dengan perkara yang sedang berjalan di Mahkamah Agung R.I.;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tergolong sebagai gugatan yang kabur, yang pada hakikatnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I bukan lah hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha melainkan hubungan hukum kreditur dan debitur, maka itu Kreditur dan Debitur yang tunduk dan patuh terhadap perjanjian kredit yang dilindungi oleh peraturan perbankan dan aturan kontrak sesuai dengan "Azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia sangat beralasan hukum untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat kabur yang kedua yaitu antara uraian posita dengan petitum tidak relevan (tidak nyambung), sehingga gugatan Penggugat a quo tidak ada pada petitum untuk dituntut pembatalan penetapan sita eksekusi yang mana? atau perbuatan melawan hukum mana yang akan dibatalkan secara hukum? sehingga dalil gugatan Penggugat tidak konsisten terhadap fakta hukum dan fakta yuridisnya;

Bahwa gugatan Penggugat tidak perlu didisplitkan menjadi dua gugatan yaitu Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2018/PN.Rhl dan Perkara Nomor: 04/Pdt.Bth/ 2018/ PN.Dum yang pada hakikatnya adalah gugatan yang sama,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek jaminan yang sama dan sama-sama terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 walaupun letak lokasinya berbeda, oleh karena itu berdasarkan Perjanjian tersebut, yang pada intinya menyebutkan "jika debitur wanprestasi maka pengadilan yang berhak mengadili adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak"

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On van Kelijke Verklaard*) atau gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam bagian eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan uraian jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat mulai halaman 1 hingga halaman 5 pada poin 1 s/d 3 pada dalil Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, kecuali diakui tegas-tegas di bawah ini;
3. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan tidak jujur maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta yuridis;
4. Bahwa uraian posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bertentangan dengan hukum dan mana pula fakta hukum dan fakta yuridis yang telah disimpangi Tergugat I sehingga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang merugikan Penggugat, karena dalil Penggugat tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, maka dalil Penggugat wajib ditolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat adalah hubungan kreditur dan debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 157/536- PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 (ditandai dengan Bukti T.I.I.), dan fakta hukumnya Penggugat telah macet atau wanprestasi sejak sejak tanggal 30 November 2015 hingga saat ini dan hal ini benar dan dapat dibuktikan sesuai bukti dan saksi yang akan Tergugat I hadirkan pada agenda pembuktian, maka sangat wajar dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



beralasan hukum dalil Tergugat I untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo;

6. Bahwa berdasarkan perjanjian fasilitas kredit di atas, Tergugat I telah menerima bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1157 Desa/Kel. Pangkalan Sesai berupa sebidang tanah seluas 193 M (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama KIAN HO (ditandai dengan Bukti T.I.2.) dan Sertifikat Hak Mi/ik (SHM) Nomor: 927 Desa/Kel. Bahtera Makmur Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama MARIATY (ditandai dengan Bukti T.I.3.), kemudian telah dibebani hak tanggungan sesuai dengan Sertikat Hak Tanggungan Nomor: 1218 (ditandai dengan Bukti T.I.4.) dan melalui Notaris/ PPAT Kota Dumai LILIS SURYANI, SH. MKn., dan Sertikat Hak Tanggungan Nomor: 00146 (ditandai dengan Bukti T.I.5.) dan melalui Notaris/PPAT Rokan Hilir UNANG TJEMERLANG, SH. ;
7. Bahwa selanjutnya pembebanan hak tanggungan tersebut berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 658/2013 dihadapan Notaris/ PPAT Kota Dumai LILIS SURYANI, SH. MKn (ditandai dengan Bukti T.I.6.), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 11/2013 di hadapan Notaris/ PPAT Rokan Hilir UNANG TJEMERLANG, SH. (ditandai dengan Bukti T.I.6.), dan fakta hukum dan fakta yuridis kesemua proses pemberian kredit dan pembebanan hak tanggungan sebagai objek jaminan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan standar operasional prosedur (SOP) kredit perbankan ;
8. Bahwa sebelum mengajukan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap objek jaminan tersebut, Tergugat I telah memberikan tenggang waktu yang cukup sesuai perjanjian kredit di atas kepada Penggugat sebagai debitur, namun Penggugat telah macet atau wanprestasi sejak 30 November 2015 hingga saat ini, kemudian Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II) dan Surat Peringatan III (SP III) dan termasuk somasi hukum kepada Penggugat sebagai debitur, kesemua tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat disanggahkan lagi dan dapat dibuktikan melalui dalam persidangan;
9. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan sita eksekusi selanjutnya telah dilakukan Aanmaning (Teguran) melalui Pengadilan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



Negeri Pekanbaru Nomor: 73/Pen.Pdt/Aanm.Eks-HT/2016/PN.PBR ter-tanggal 05 Oktober 2016 dan selanjutnya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 73/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/ PN PBR tertanggal 13 November 2017, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk membantu sita eksekusi terhadap objek jaminan tersebut karena termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

10. Bahwa prosedur hukum sita eksekusi terhadap objek jaminan yang terkandung dalam Perjanjian Kredit Nomor:157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dan fakta hukum yang nyata macetnya kredit atau wanprestasi Penggugat sejak tertanggal 30 November 2015 sebagai debitur dan hal yang tidak dapat diragukan lagi keabsahan proses sita eksekusi objek jaminan tersebut, kesemua tahapan tersebut juga harus tunduk dan patuh pada Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan azas legalitas "*Azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*
11. Bahwa itikad baik Penggugat yang sejak awal tidak kooperatif dan terbuka kepada Kreditur atau Tergugat I, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak macetnya kredit atau wanprestasi memilih upaya hukum ngawur mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara hingga sekarang masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I, hal tersebut sangat disayangkan kenapa sikap Penggugat atau Debitur tidak fokus pada pembayaran ke-wajibannya hingga pelunasan hutang akan tetapi jalan yang ditempuh hanya akal-akalan penundaan kewajiban saja;
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak beralasan hukum yang benar, bahwa Tergugat I telah melakukan lelang eksekusi sedangkan hanya pada tahapan sita eksekusi objek jaminan kredit, oleh karena itu Penggugat agar dapat memahami proses tersebut dan tidak merab-raba dalam langkah-langkah hukum yang dapat merugikan baik dari segi waktu maupun materi Penggugat atau Debitur sendi
13. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena dalil Penggugat tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, maka dalil Penggugat wajib ditolak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



atau dikesampingkan ;

C. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam bagian eksepsi, jawaban di atas dianggap diulangi dalam rekonpensi dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan tidak jujur maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai fakta hukum dan fakta yuridis ;
3. Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat mulai pada poin 1 s/d 3 pada dalil Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Kompensi dan Tergugat II, kecuali diakui tegas- tegas di bawah ini;
4. Bahwa Penggugat adalah Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi yang tidak beritikad baik dan tidak jujur maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta yuridis;
5. Bahwa uraian posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bertentangan dengan hukum dan mana pula fakta hukum dan fakta yuridis yang telah disimpangi Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sehingga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang merugikan Penggugat, karena dalil Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, maka dalil Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi wajib ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi adalah hubungan kreditur dan debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 (ditandai dengan Bukti T.I.I.), dan fakta hukumnya Penggugat telah macet atau wanprestasi sejak sejak tanggal 30 November 2015 hingga saat ini dan hal ini benar dan dapat dibuktikan sesuai bukti dan saksi yang akan Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi hadirkan pada agenda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



pembuktian, maka sangat wajar dan beralasan hukum dalil Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk diper-
timbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo ;

7. Bahwa berdasarkan perjanjian fasilitas kredit di atas, Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi telah menerima bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1157 Desa/Kei. Pangkalan Sesai berupa sebidang tanah seluas 193 M (seratus Sembilan puluh tiga meter persegi) Pemegang Hak tertulis/ terdaftar atas nama KIAN HO (ditandai dengan Bukti T.I.2.) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 927 Desa/Kel.Bahtera Makmur Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Mariaty (ditandai dengan Bukti T.I.3.), kemudian telah dibebani hak tanggungan sesuai dengan Sertikat Hak Tanggungan Nomor:1218 (ditandai dengan Bukti T.I.4.) dan melalui Notaris/PPAT Kota Dumai LILIS SURYANI, SH. MKn., dan Sertikat Hak Tanggungan Nomor: 00146 (ditandai dengan Bukti T.I.5.) dan melalui Notaris/PPAT Rokan Hilir Unang Tjemerlang, SH. ;
8. Bahwa selanjutnya pembebanan hak tanggungan tersebut berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 658/2013 dihadapan melalui Notaris/PPAT Kota Dumai Lilis Suryani, SH. MKn (ditandai dengan Bukti T.I.6.), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 11/2013 dihadapan Notaris/PPAT Rokan Hilir UNANG TJEMERLANG, SH. (ditandai dengan Bukti T.I.6.), dan fakta hukum dan fakta yuridis kesemua proses pemberian kredit dan pembebanan hak tanggungan sebagai objek jaminan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan standar operasional prosedur (SOP) kredit perbankan;
9. Bahwa sebelum mengajukan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap objek jaminan tersebut, Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah memberikan tenggang waktu yang cukup sesuai perjanjian kredit di atas kepada Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi sebagai debitur, namun Penggugat telah macet atau wanprestasi sejak 30 November 2015 hingga saat ini, kemudian Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah memberikan Surat Peringatan I (SPI), Surat Peringatan II (SPII) dan Surat Peringatan III (SP III) dan termasuk somasi hukum kepada Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Kompensi sebagai debitur, kesemua tahapan- tahapan tersebut sudah sesuai dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



- prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat disanggahkan lagi dan dapat dibuktikan melalui dalam persidangan;
10. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan sita eksekusi selanjutnya telah dilakukan Aanmaning (Teguran) melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pen.Pdt/Aanm.Eks-HT/2016/PN.PBR tertanggal 05 Oktober 2016 dan selanjutnya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 73/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/ PN.Pbr tertanggal 13 November 2017, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk membantu sita eksekusi terhadap objek jaminan tersebut karena termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
11. Bahwa prosedur hukum sita eksekusi terhadap objek jaminan yang terkandung dalam Perjanjian Kredit Nomor:157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dan fakta hukum yang nyata macetnya kredit atau wanprestasi Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi sejak tertanggal 30 November 2015 sebagai debitur dan hal yang tidak dapat diragukan lagi keabsahan proses sita eksekusi objek jaminan tersebut, kesemua tahapan tersebut juga harus tunduk dan patuh pada Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan azas legalitas "*Azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*";
12. Bahwa itikad baik Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi yang sejak awal tidak kooperatif dan terbuka kepada Kreditur atau Tergugat I Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekompensi, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi sejak macetnya kredit atau wanprestasi memilih upaya hukum ngawur mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara hingga sekarang masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I, hal tersebut sangat disayangkan kenapa sikap Penggugat atau Debitur tidak fokus pada pembayaran kewajibannya hingga pelunasan hutang akan tetapi jalan yang ditempuh hanya akal-akalan penundaan kewajiban saja;
13. Bahwa dalil-dalil Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi yang termuat dalam gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi dalam perkara a quo adalah keliru

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



dan tidak benar bahwa Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah melakukan lelang eksekusi sedangkan Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi hanya pada tahapan sita eksekusi objek jaminan bukan lelang eksekusi yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat agar dapat memahami proses tersebut dan tidak meraba-raba dalam langkah-langkah hukum yang dapat merugikan baik dari segi waktu maupun materi Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi atau Debitur sendiri;

14. Bahwa Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi atas kredit macet dan tertundanya pembayaran hutang Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Kompensi tersebut, Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi mengalami kerugian cukup besar diluar yang diperhitungkan dalam perjanjian kredit tersebut, karena Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan dalam berpekerja maupun sita eksekusi dan termasuk biaya ada biaya lelang eksekusi, oleh karena itu dalam rekonpensi ini Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi memperhitungkan kerugian materi tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

15. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sangat berlasan hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putusan ini dapat berlaku serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (*Uit Voerbaar Bij Voraad*) dan selanjutnya Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat seluruhnya Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;



B. Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan tidak jujur;
- Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

C. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

D. Dalam Rekonpensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat I Dalam
- Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi adalah
- Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi yang tidak beritikad baik dan tidak jujur;
- Menyatakan hubungan hukum Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam
- Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi adalah hubungan hukum keperdataan hutang piutang Debitur dan Kreditur yang tunduk dan patuh pada Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dalam bentuk perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
- Menyatakan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 sejak tanggal/ 30 November 2015;
- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk membayar kewajiban kepada Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 157/536- PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dan dengan segala akibat hukum sesuai kontrak kesepakatan;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhdap Aanmaning (Teguran) melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 73/Pen.Pdt/Aanm.Eks-HT/2016/ PN.Pbr tertanggal 05 Oktober 2016 ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:73/Pen.Pdt/Sita.Eks-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT/2016/PN PBR tertanggal 13 November 2017 ;

- Menyatakan secara sah, berharga dan berkekuatan hukum untuk melakukan proses lelang eksekusi terhadap objek jaminan yang terkandung dalam Perjanjian Kredit Nomor: 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
- Menyatakan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum untuk segera melakukan pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 73/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/PN.PBR ;
- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi membayar kerugian materil terhadap biaya yang timbul dalam upaya hukum sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- Menyatakan putusan ini dapat berlaku serta merta, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voraad*);
- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 17 September 2018 telah diberitahukan kepada Penggugat tentang putusan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018 melalui Ketua Pengadilan Negeri Dumai yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penggugat pada hari Jumat tanggal 28 September telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru; Pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2018, dan kepada Kuasa Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2018 melalui Ketua Pengadilan Negeri Dumai yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Oktober 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2018 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan kepada Kuasa Tergugat II sekarang Terbanding II melalui Ketua Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 Oktober 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa untuk menangkis seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 22 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Oktober 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penggugat sekarang Pembanding dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II sekarang Terbanding II melalui Ketua Pengadilan Negeri Dumai masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 18 Desember 2018 masing-masing melalui Ketua Pengadilan Negeri Dumai dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Para pihak yang berperkara bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018, Memori Banding Penggugat sekarang Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penggugat sekarang Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sekarang Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Penggugat sekarang Pembanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019**, dengan susunan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono,S.H.**, dan **H.Sarpin Rizaldi,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Fakih Yuwono,S.H.

Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.

H.Sarpin Rizaldi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sinta Herawati,S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Administrasi Banding.....</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)